



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2016/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Dalam hal ini memberikan Kuasa Penuh kepada Adnan Buyung Lubis, SH., Subur Siregar., SH, Heddy Raja, SH adalah Advokat / Penasehat Hukum pada “ Kantor Hukum Adnan Buyung Lubis,SH” \$ Rekan, beralamat di jalan Raja Inal Siregar Gang Salak Permai Lk.IV Batunadua Jae, Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 13 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dibawah Nomor: 14/SK/IV/2016/PA.Pspk tanggal 14 April 2016. sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, Umur 33 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Wiraswasta, Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Dalam hal ini memberikan Kuasa Penuh kepada Dipo Alam,SH, adalah Advokat / Pengacara pada “Kantor Advokat- Pengacara/ Penasehat Hukum Dipo Alam Siregar, SH- P. Soleh Hasibuan, SH & Rekan”, berkantor di Ruko GTC (Gunung Tua City) Bassines Park No. 9 Jl. Sisingamangaraja, Lk.I, Pasar Gunung Tua, Kecamatan

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara- Sumatera Utara, Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dibawah Nomor: 18/SK/V/2016/PA.Pspk, tanggal 12 Mei 2016, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Tersebut;
Setelah membaca dan mempejari berkas perkara a quo;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 14 April 2016 telah mengajukan perkara Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk. tanggal 14 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2005 , Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara , yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kuis sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor 443/07/XII/2005 tertanggal 04 April 2005 ,yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
2. Bahwa pada waktu akad Nikah,Penggugat bersatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Kontrakan di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sekitar 7 bulan.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul),dan telah di

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAZWA LEXANO SALSABILA SIREGAR (Pr), umur 10 Tahun dan saat ini bersama Tergugat.

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2008 setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus disebabkan:
 - a. Tergugat kurang mengerti akan tanggungjawabnya sebagai suami sehingga jarang memberikan biaya Nafkah lahir dan batin Penggugat;
 - b. Tergugat terlalu tempramen tinggi sehingga Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat hingga luka dan tangan Penggugat keseleo;
 - c. Tergugat pernah menjadi pecandu Narkoba sehingga tergugat pernah dimasukkan ke Pusat rehabilitasi Sibolangit Center oleh Mertua Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2013, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin hari tidak harmonis lagi dan Tergugat juga melakukan penganiayaan fisik terhadap Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di Magelang sembari membawa anak Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa karena tuntutan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Penggugat kembali ke Padangsidempuan dan kost di Jalan Sutan Muhammad Arif. Dan sekitar bulan Mei 2014 atas inisiatif Mertua Penggugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat didamaikan dan disatukan kembali dan seterusnya tinggal di Jalan Raja Junjungan Lubis No. 7 B Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.
8. Bahwa tidak berapa lama, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berujung terjadinya kekerasan fisik terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat. Dan Akibat kejadian ini akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama. Oleh Pihak Pengadilan Agama melakukan Mediasi agar antara Penggugat dengan Tergugat bisa rukun kembali. Selanjutnya, pihak

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama juga menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian harus mendapat izin dari atasan atau pejabat yang berwenang.

9. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Februari 2016 yang disebabkan Tergugat salah paham ,sehingga Tergugat mendatangi tempat kerja Penggugat di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Padangsidempuan di jalan Tengku Rizal Nurdin Pal IV Pijorkoling dan mengancam akan menganiaya Pengugat. Namun Penggugat meninggalkan kantor KP2T untuk menghindari keributan dengan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat dianiaya oleh Tergugat pada tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wib di Toko Najwa Ponsel Jalan Thamrin Kel. Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Dan hal ini Penggugat telah melaporkan Tergugat ke pihak Polres Kota Padangsidempuan dengan Nomor LP. 122/III/2016/SU/Psp,tanggal 23 Maret 2016 tentang Tindak Pidana “ Melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga atau penganiayaan sebagaimana di maksud dalam rumusan Pasal 44 UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
11. Bahwa akibat Penggugat terus menerus di cederai atau di pukuli oleh Tergugat,dan merasa diri Penggugat terancam maka Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang baru 4 bulan di tempati antara Penggugat dengan Tergugat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidempuan selatan kota Padangsidempuan, dan saat ini Penggugat tinggal bersama teman Penggugat di Asrama Polisi Sitataring Jl. Sutan Muhammad Arif Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidempuan Utara kota Padangsidempuan.
12. Bahwa akibat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering “cekcok”,maka pihak Keluarga dan teman Penggugat sering menasehati Tergugat ,akan tetapi Tergugat juga tidak mau merubah tingkah

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakunya,sehingga antara Penggugat dengan Tergugat masih terus-menerus terjadi pertengkaran dan Perselisihan;

- 13.Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat di masa yang akan datang. Maka Penggugat sebelum kejadian yang dijelaskan pada posita poin 10 diatas,tepat pada tanggal 29 Februari 2016 telah memutuskan untuk mengajukan permohonan izin kepada Walikota Padangsidempuan untuk keperluan syarat pengajuan perceraian bagi PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 14.Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat izin dari Walikota Padangsidempuan dengan Nomor Surat Keputusan . 150/KPTS/2016 tanggal 01 April 2016 untuk melakukan Perceraian dengan Tergugat di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
15. Bahwa berkaitan dengan anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat saat ini, Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar hak Asuh anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat. Karena anak Penggugat dengan Tergugat belum lagi Mumayyiz atau belum mencapai usia 12 tahun sebagaimana diatur dalam Kompilasi hukum Islam,sehingga hak asuhnya pada ibunya dan biaya kehidupan serta pendidikan anak hingga perguruan Tinggi diberikan oleh Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta rupiah) perbulan dan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkrack Van gewisjde);
- 16.Bahwa oleh sebab itu, Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Cerai Talak berdasarkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat di rukun kembali. Dengan demikian Penggugat memohon agar diberikan Ijin kepada Tergugat untuk mengikrarkan Talak terhadap Penggugat. Karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Kompilasi hukum islam dan undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian ,berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas,Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan agar berkenan untuk menyidangkan perkara ini. Dan selanjutnya menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan cerai talak Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i dari Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap diri Penggugat (Xxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Menetapkan Penggugat yang berhak untuk mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat bernama NAZWA LEXANO SALSABILA SIREGAR (Pr),umur 10 Tahun ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi biaya hidup dan Pendidikan anak yang bernama NAZWA LEXANO SALSABILA SIREGAR sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) Perbulan hingga anak sekolah di Perguruan Tinggi. Dan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkrack Van gewisjde);.
5. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Dan Apabila hakim berpendapat lain,mohon diberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut guna pemeriksaan perkara ini oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai relaas panggilan Penggugat dan Tergugat Nomor 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, Penggugat hadir dan didampingi kuasanya dan Tergugat hadir didampingi oleh Kuasanya di persidangan;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil , maka sebagai seorang PNS bila hendak melakukan perceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 jo. PP. Nomor 45 tahun 1990 pasal (3), yang bila dilanggar di ancam hukuman pasal 16 PP. No. 10 Tahun 1983 jo. PP.No. 45 tahun 1990 berupa pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, untuk itu Pemohon telah menyerahkan Surat izin Perceraian dari atasan Pemohon dengan surat Nomor: 150/KPTS/2016 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh An. Bupati Tapanuli Selatan,tanggal 1 April 2016;

Bahwa sesuai dengan maksud pasal 154 R.Bg jo. PERMA No.1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2016 selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan upaya damai mediasi dan majelis menyarankan kepada kedua belah pihak agar dengan sungguh-sungguh mengikuti upaya mediasi tersebut, untuk itu para pihak memilih sendiri Mediator Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan saudara yaitu Drs. H. Haspan Pulungan, SH (Hakim pada Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan) dengan penetapan Ketua Majelis nomor 0101/Pdt.G/2016/PA-Pspk tanggal 25 Mei 2016;

Bahwa berdasarkan laporan mediator dengan surat tertanggal 2 Juni 2016 ternyata upaya mediasi dinyatakan telah gagal, selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon nomor 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 14 April 2016 yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan gugat tersebut, Tergugat/kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat/pemohon, kecuali terhadap apa yang diakui kebenarannya oleh tergugat;
2. bahwa benar tergugat dan penggugat/pemohon adalah pasangan suami isteri yang syah secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara Republik Indonesia;
3. bahwa benar penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat sesuai dengan ketentuan agama islam yaitu dihadapan pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Batang

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Kuis sebagai mana tertuang dalam buku kutipan akta nikah No. : 443/07/XII/2005, tanggal 4 April 2005

4. bahwa benar pengugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah pula dikaruniai seorang anak yang bernama NAZWA LEXANO SALSABILA SIREGAR, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun yang saat ini keberadaannya bersama tergugat/termohon ;
5. bahwa benar hubungan penggugat dan tergugat pada awalnya baik-baik saja atau berjalan rukun dan damai ;
6. bahwa tidak benar penggugat dan tergugat sejak menikah di awal tahun 2008 sampai saat ini selalu terus menerus terjadi pertengkaran, akan tetapi adapun pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah hal yang biasa dalam menjalani kehidupan rumah tangga namun sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin 5 (lima) poin 2 (dua) yang menyatakan bahwa aara penggugat dan tergugat terus menerus bertengkar, hal itu tentunya adalah kalimat yang ditambah oleh penggugat untuk meyakinkan majelis hakim agar mengambil keputusan yang pada hakikinya sangat bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, atau dengan kata lain hal tersebut hanyalah rekayasa belaka penggugat ;
7. bahwa dalam dalil gugatan penggugat angka 5 (lima) poin a, yang pada pokoknya mengatakan tergugat tidak mengerti tanggung jawabnya sebagai suami terhadap istri dst, juga pada angka 5 (lima) poin b, yang pada pokoknya mengatakan tergugat atau termohon adalah orang yang memiliki sifat terframen tinggi sehingga penggugat sering dipukuli oleh tergugat dst, dan begitu juga dengan angka 5 (lima) poin c, yang pada pokoknya mengatakan tergugat pernah dimasukkan oleh mertua penggugat kedalam panti rehabilitasi narkoba dst;
8. bahwa dalil gugatan penggugat angka 5 (lima) poin adan b, hanyalah keterangan yang tidak benar atau rekayasa belaka penggugat ;
9. bahwa seandainya pu menurut penggugat benar bahwa tergugat adalah orang yang mempunyai temperamen tinggi dan juga sering memukuli

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat, seharusnya penggugat harus melaporkan dan meminta perlindungan kepada pihak kepolisian republik Indonesia namun kenyataannya sampai saat ini penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa tergugat telah salah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana tuduhan penggugat, oleh karena itu dalil-dalil gugatan penggugat tersebut harus di kesampingkan dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa benar pada angka 5 (lima) poin c, dalil gugatan penggugat mengatakan bahwa tergugat pernah dimasukkan oleh mertua penggugat padapanti rehabilitasi sibolangit center, hal tersebut dilakukan mertua penggugat adalah memperbaiki pribadi tergugat agar menjadi orang yang lebih baik dan juga demi masa depan kehidupan keluarga penggugat dan tergugat yang lebih harmonis, pakta membuktikan bahwa setelah tergugat keluar atau telah selesai memperbaiki diri selama dalam panti rehabilitasi tersebut tergugat telah banyak berubah dan telah bertindak lebih baik dan bijaksana ;
11. bahwa pada angka 10 (sepuluh) dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya mengatakan bahwa penggugat telah melaporkan tergugat pada kepolisian resort kota padangsidempuan sebagaimana tertuang dalam laporan polisi nomor LP/122/III/2016/SU/PSPK, tanggal 23 Maret 2016 tentang: tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga, hal tersebut tidak semata mata dapat membuktikan bahwa tergugat secara hukum telah terbukti melakukan tindak pidana terhadap penggugat, karna belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atas laporan polisi tersebut diatas, dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan dengan segala akibat hukumnya ;
12. bahwa selain dan sebelumnya atas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, dengan tegas tergugat tidak sependapat dengan dalil dalil gugatan tersebut, kecuali yang kebenarannya diakui oleh tergugat;
13. bahwa benar tergugat telah berusaha memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat dan juga tergugat berusaha merubah diri atas

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelemahannya selama ini dan juga tergugat dari awal bpisah ddengan penggugat , tergugat telah bertindak lebih bertanggung jawab khususnya kepada anak dan istri tergugat;

14. bahwa benar anak penggugat dan tergugat yaitu NAZWA LEXANO SALSABILA SIREGAR saat ini tinggal bersama tergugat semanjak ditinggal pergi oleh penggugat/pemohon ;
15. bahwa benar penggugatlah yang telah pergi meninggalkan tergugat beserta anak penggugat dan tergugat dari tempat tinggal mereka tanpa seizin dan sepengetahuan tergugat ;
16. bahwa tentang anak penggugat dan tergugat yang diminta oleh penggugat agar diteapkan sebagai pemegang hak asuh, hal tersebut diserahkan sepenuhnya pada diri dan keinginan anak itu sendiri, dan juga diserahkan keputusannya pada majelis hakim pengadilan agama kota Padangsidempuan yang mengadili perkara ini ;
17. bahwa benar tergugat sama sekali tidak ada niat untuk bercerai atau berpisah dengan penggugat dalam bentuk apapun dan tergugat hanya ingin mempertahankan keharmonisan rumah tangga tergugat dan penggugat ;

Dengan demikian tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia yang mengadili perkara ini agar kiranya berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

PRIMAIR :

1. menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. menetapkan agar hak asuh anak diserahkan sepenuhnya pada keputusan anak itu sendiri dan kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini

Atau :

apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo ET Bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 Juli 2016 sebagai berikut:

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



1. bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali secara tegas tegas diakui kebenarannya;
2. bahwa pada prinsipnya, Tergugat telah mengakui sebahagian dalil dalil gugatan Penggugat, sehingga jawaban yang lainnya di kesampingkan atau dibuktikan pada acara sidang pembuktian selanjutnya;

Berdasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas replik Penggugat/kuasanya mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 443/07/XII/2005 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang telah dinazagelen di kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Surat Panggilan atas nama Penggugat Nomor: SP.Gil/598/V/2016/ Reskrim sehubungan dengan perkara Pidana melakukan kekerasan terhadap orang dalam rumah tangga atau penganiayaan yang telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegeling Pos, yang

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kapolres Resort Padangsidempuan tanggal 18 Mei 2016. P.2;

3. Potokopi Surat Panggilan atas nama Penggugat sebagai saksi tentang Tindak Pidana Melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga atau penganiayaan yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen Pos, yang dikeluarkan oleh Kapolres Padangsidempuan tanggal 18 Mei 2016. Bukti P.3.

B. Bukti Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxx, 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Asrama Polisi Sitataring blok B, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Prov. Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi adalah Teman dekat Penggugat sejak tahun 2008 yang lalu dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2005 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di jalan Thamrin, Kota padangsidempuan;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak 5 (lima) bulan yang lalu disebabkan kerena sering terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab percekcoan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena: Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri percekcoan Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Maret tahun 2016 yang lalu;
 - Bahwa kejadian pada bulan Maret 2016, pada awalnya saksi mendengar percekcoan lewat HP, lalu beberapa menit kemudian Tergugat datang ke Kantor tempat Penggugat dan saksi berkerja

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keadaan marah marah termasuk Tergugat marah kepada saksi;

- Bahwa setelah pisah, Penggugat dengan Tergugat masih terjadi pertengkaran dan saksi melihatnya sendiri;
 - Bahwa selama pisah Penggugat tinggal di rumah saksi, dan setahu saksi selama pisah, Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah/belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sebulan setelah pisah sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat jalan Dr.Sotomo No.29, Kelurahan Wek.I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi adalah teman sekantor Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak serumah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2005 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di jalan Thamrin, Kota padangsidempuan;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu disebabkan karena sering terjadi percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab percekocan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena: Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri percekocan Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Maret tahun 2016 yang lalu;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



- Bahwa kejadian pada bulan Maret 2016, Tergugat datang ke Kantor tempat Penggugat dan saksi berkerja 9 Ke kantor) dengan keadaan marah- marah ;
- Bahwa saksi menemani Penggugat membuat pengaduan ke Kapolres Padangsidempuan sehubungan kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama pisah, Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah/belanja kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Penggugat dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat/kuasanya telah mennghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxx, 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat jalan Batang Pane, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung ibu Tergugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2005 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di kelurahan Padangmatinggi, Kota padangsidempuan;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



- Bahwa penyebab pisah Penggugat dengan Tergugat setahu saksi karena Penggugat meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa sebab Tergugat ditinggalkan oleh Penggugat saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi ada 2 kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa terakhir didamaikan Penggugat dengan Penggugat pada bulan Maret 2016 yang lalu;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tinggal bersama saksi sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah, anak Penggugat dengan Tergugat semula tinggal bersama saksi, lalu sekitar 4 bulan yang lalu dijemput oleh ayah Tergugat dan dibawa ke Medan sampai sekarang;
 - Bahwa anak dibawa ke Medan seizin Penggugat
2. xxxxxxxxxxxx, 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Garu.I. Gang Sentosa No.68.F, Kelurahan Harjo Sari.I., Kecamatan Medan Amplas, Kota Madya Medan, Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2005 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di kelurahan Padangmatinggi, Kota padangsidempuan;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan Februari 2016 yang lalu;
 - Bahwa penyebab pisah karena antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan;
 - Bahwa sebab percekcoan karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu sehingga terjadi kesalah pahaman;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pisah, bahwa saksi datang ke Padangsidempuan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, lalu saksi mengantarkan Penggugat dengan tergugat ke rumah tinggal bersama di jalan Thamrin, setelah diantar lalu saksi pulang ke Medan, ditengah perjalanan pulang Tergugat menelfon saksi mengatakan bahwa telah minggat dari rumah dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, anak Penggugat dengan Tergugat selama pisah tinggal bersama saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa selama anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama saksi, hubungan saksi dengan Penggugat baik-baik saja dan Penggugat pernah datang menjenguk anaknya;
- Bahwa ketika saksi membawa anak Penggugat dengan Tergugat ke Medan saksi meminta izin kepada Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat mengizinkannya;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut, Tergugat/kuasanya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Tergugat, dan Tergugat/kuasanya menyatakan sudah cukup dengan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat/kuasanya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2016 dapat disimpulkan bahwa Penggugat/kuasan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat XXXXXXXXXX terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan perwalian dan hak pengasuhan anak nama Nazwa Lexano Salsabila Siregar (10 tahun) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsider.

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat/kuasanya telah mengajukan kesimpulan akhir (konklusi) secara lisan dipersidangan sebagai berikut:

1. Tetap pada jawaban/ saksi-saksinya;
2. Masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat yakni di Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada Adnan Buyung Lubis SH., Subur Siregar, SH., Heddy Raja, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Adnan Buyung Lubis, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Raja Ianal Siregar Gang Salak Permai Lk.IV. Batunadua Jae, Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2016, surat kuasa tersebut telah dicatat dalam Register Kuasa Khusus di

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotapadangsimpulan No: 14/SK/IV/2016 tanggal 14 April 2016 menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada Dipo Alam Siregar, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat-Pengacara/Penasehat Hukum Dipo Alam Siregar, SH-P. Soleh Hasibuan, SH \$ Rekan, beralamat di Ruko GTC (Gunung Tua City) Bussines Park No.9 jalan Raya Sisingamangaraja Lk.I. Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2016, surat kuasa tersebut telah dicatat dalam Register: 18/SK/V/2016/PA.Psp di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotapadangsimpulan tanggal 12 Mei 2016, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Pemohon dan Termohon kepada masing-masing penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/ 123 HIR, Jis Pasal 1 ayat (1),(2), Pasal 2 ayat (1), (2),Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut maka Penerima kuasa secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk. dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan sungguh-sungguh dengan memilih mediator Drs. H. Haspan Pulungan, SH., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan berdasarkan laporan mediator bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal tetapi ternyata upaya tersebut tidak berhasil (Gagal);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis berupa Photokopy Buku Kutipan Akta Nikah: 443/07/XII/2005 yang telah diberi meterai secukup serta telah dilegalisir di Kantor Pos, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tanggal 04 April 2005 (P.1) adalah sebagai bukti

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



conditio sine qua non dalam perkara ini, maka Penggugat dengan Tergugat patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus dan pada puncaknya terjadi pada tanggal 26 Februari tahun 2015 terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat kurang mengerti akan tanggungjawabnya sebagai suami sehingga jarang memberikan biaya Nafkah lahir dan batin Penggugat;
- b. Tergugat terlalu tempramen tinggi sehingga Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat hingga luka dan tangan Penggugat keseleo;
- c. Tergugat pernah menjadi pecandu Narkoba sehingga tergugat pernah dimasukkan ke Pusat rehabilitasi Sibolangit Center oleh Mertua Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran, percekocokan dan pertengkaran terakhir yang terjadi pada bulan Maret 2016 Penggugat menganiaya dan mengancam Penggugat yang disebabkan karena kesalahaman, maka bulan Maret 2016 Penggugat telah melaporkan hal tersebut ke Kapolres Padangsidimpuan, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pisah sampai sekarang sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/kuasanya secara tertulis yang diserahkan di persidangan ternyata Tergugat/kuasanya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat/kuasanya dan membantah setentang penyebab terjadinya perselisihan, percekocokan dan pertengkaran sebagaimana yang didlilkan oleh Penggugat/kuasanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/kuasanya mengakui sebagian

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



dalil Penggugat/kuasanya, namun sesuai dengan ketentuan Penjelasan Umum Point nomor 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Penggugat/kuasanya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, (P.2) dan (P.3) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing: 1. (Teman dekat Penggugat) 2. (Teman sekantor Penggugat) yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, meskipun Tergugat mengakui sebagai isteri sah Penggugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 April, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa photokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (P.1) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) dan (P.3) berupa photokopy Surat Pengaduan dan potokopi surat Panggilan atas nama Penggugat tentang Tindakan Pidana kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga atau Penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat atas diri Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (P.2) dan (P.2) tersebut dapat diterima

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang tidak terhalang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat/kuasanya yang bernama (Teman dekat Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran dan pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi sejak jauh sebelum pisah serta puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2016, akibat perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2016 (selama 6 bulan), terhadap masalah keluarga Penggugat dengan Tergugat Pihak keluarga telah sering mendamaikan namun tidak berhasil, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat/kuasanya yang bernama (Teman sekantor Penggugat) pada pokoknya menerangkan pernah Bahwa pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sewaktu Tergugat datang ke kantor saksi dalam keadaan marah-marah kepada Penggugat dan saksi ikut menemani Penggugat untuk melaporkan Tergugat akibat penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahwa perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi dan akibatnya sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sudah ada 6 bulan lamanya, dan selama pisah Tergugat sudah tidak lagi memberikah nafkah/belanja kepada Penggugat,

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat/kuasanya di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat yang bernama (adik ibu Tergugat) pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi perselisihan, percekcoan dan akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak 6 bulan yang lalu dan Penggugat telah meninggalkan Tergugat, sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah karena sejak pisah Tergugat tinggal di rumah saksi, masalah keluarga Penggugat dengan Tergugat. demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat yang bernama (ayah kandung Tergugat) pada pokoknya menerangkan pernah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan percekcoan, saksi tahu saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan akibat perselisihan dan percekcoan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Maret tahun 2016 yang lalu. demikian secara materiil kesaksiannya saksi memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi dari Penggugat/kuasanya aqou, serta keterangan 2 (dua) saksi Tergugat/kuasanya, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang sangat kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sedangkan bukti-bukti Tergugat tidak mengandung kekuatan untuk melumpuhkan kebenaran bukti-bukti Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Penggugat agar menjatuhkan talak dari Tergugat atas diri Penggugat telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah (hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin (ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan) telah pecah (broken marriage) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/ cekcok (dispute) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat keluar melalui pintu darurat (emergency exit), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artiny “ menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 04 April 2005 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang masih berumur 10 tahun yang bernama: Nazwa Lexano Salsabila Siregar, saat ini ikut bersama orangtua Tergugat di Medan;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus serta telah pisah sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
3. Bahwa terhadap perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkannya namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;
5. Bahwa keadaan anak Penggugat dengan Tergugat, selama ikut bersama Orangtua Tergugat berada dalam keadaan sehat dan terawat;
6. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh orangtua Tergugat atas izin Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim Majelis berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, perkecokan jauh sebelum pisah, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f)

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) agar menjatuhkan talak ba'in suhura dari Tergugat atas diri Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang sekarang ikut bersama orangtua Tergugat, dimana masing-masing pihak menginginkan agar dapat ditetapkan dibawah asuhannya, majelis berpendapat bahwa memang secara yuridis apabila terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) selama istri tidak ada halangan untuk mendapatkan hak asuh seharusnya ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi secara sosiologis dan psikologis majelis berpendapat bahwa tujuan hak asuh adalah semata-mata untuk kepentingan si anak bukan untuk kepentingan para pihak, hak asuh agar dapat menjamin kehidupan masa depan si anak. Mengingat keadaan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang penuh dengan kesibukan dan tinggal sendirian, maka untuk saat ini sungguh tidak memungkinkan dapat mengasuh anak secara normal dan maksimal begitu juga sebaliknya permohonan Tergugat agar hak asuh anak ditetapkan dibawah asuhannya majelis menilai hanyalah keinginan semata-mata karena emosional saja, sehingga majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat atas hak asuh anak tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar (diktum) putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxxxxxxx).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, tempat domisili Penggugat serta Kantor Urusan agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, tempat domisili Tergugat sekarang;
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 551.000.- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Sahril, SHI., MH dan Rojudin, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sahril, S. HI., MH
Hakim Anggota,

Drs. Abd. Halim Zailani

ttd

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Yahya Idris, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 460.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>5. Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 551.000,-

(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan No. 0101/Pdt.G/2016/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)